



## SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 054/IMS-ADM/III/2019

Tentang

**Masa Berlaku Sertifikat Legalitas Kayu**

**IUPHHK HT PT PERINTIS ADIWANA**

- Berdasarkan
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Tidak bersedia Sertifikati PHPL sesuai surat pemberitahuan nomor :21/IMS-ADM/I/2019 tentang pemberitahuan wajib PHPL terhadap PT PERINTIS ADIWANA.

Maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI memberitahukan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu nomor IMS-SLK-138 tanggal 28 Maret 2016 telah habis masa berlakunya

Dengan habisnya masa berlaku sertifikat tersebut, PT Perintis Adiwana tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan operasionalnya.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 29 Maret 2019

Direktur

Dwi Harsono